

**GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MERUPAKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**AGENG PANGESTU**

**NIM. 50 2018 160**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2022**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**


**Judul Skripsi : GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL  
MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**



**Nama : Ageng Pangestu**  
**NIM : 502018160**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Pembimbing,**

**1. Dr. Reny Okprianti, SH., M.Hum (**  **)**

**2. Luil Maknun, SH., MH.** 

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. (**  **)**

**Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. (**  **)**

**2. Hj. Yonani, SH., MH. (**  **)**



**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AGENG PANGESTU

NIM : 50 2018 160

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MERUPAKAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

Februari 2022



Yang menyatakan,

AGENG PANGESTU

MOTTO :

“Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(QS: Ali-Imran: 139)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan

## KATA PENGANTAR

**Bismillahirrahmanirrahim**

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang,

2022

Penulis

Ageng Pangestu

## **ABSTRAK**

### **GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh**  
**Ageng Pangestu**

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan syahwat, tampak belum pernah terjadi pada zaman Nabi, sehingga ada hadist yang menyebutkan mengenai hal itu. Kalau hadiah berupa wanita budak, sudah ada. Karena gratifikasi dalam bentuk syahwat belum ada pada zaman Nabi, maka hadist-hadist tentang *risywah* atau syahwat atau syahwat selalu dimaknai uang atau jasa, sedangkan syahwat, menurut hukum pidana Islam, termasuk ke dalam ranah jarimah zina.

Untuk mengetahui dan menjelaskan gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi, dan juga untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada penjelasan Pasal 12 B ayat (1). Hal ini sesuai dengan original intent UUPTPK defenitiv perbuatan tersebut masuk dalam kategori korupsi dan terakomodir dalam redaksi “fasilitas lainnya”.

Pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual, dalam Islam dikenal *al-tadakhul* (penyerapan), yaitu gabungan hukuman dengan penyerapan dua tindak pidana, sedangkan dalam UUPTPK hanya berhenti pada korupsi yang berupa pemberian pelayanan seksual, disini dianggap sebagai media bukan suatu unsur pidana gabungan.

Kata Kunci : *Gratifikasi berupaya pelayanan seksual*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	10
B. Pengertian Korupsi.....	11



C. Bentuk-bentuk tindak Pidana Korupsi .....	12
----------------------------------------------	----

D. Tindak Pidana Gratifikasi .....	15
------------------------------------	----

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Gratifikasi Berupa Pelayanan Seksual

Merupakan Tindak Pidana Korupsi .....	18
---------------------------------------	----

#### B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Mengenai

Tindak Pidana Gratifikasi Dalam

Bentuk Pelayanan Seksual .....	29
--------------------------------	----

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan .....	46
---------------------	----

B. Saran-saran.....	47
---------------------	----

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era modern ini, praktek korupsi kerap terjadi pada semua tingkat masyarakat baik kalangan atas maupun kalangan bawah. Diskursus mengenai korupsi seakan selalu menjadi perbincangan hangat di setiap negara sehingga seperti halnya korupsi merupakan budaya, ia membudaya akibat dari kebutuhan birokrasi pada struktur sosial, struktur ekonomi, ataupun struktur politik. Di Indonesia sendiri korupsi menjadi kebiasaan sejak zaman lampau, korupsi menjadi tradisi dalam corak birokrasi patrimonial, yang mengejawantahkan bentuknya dalam sistem masyarakat feodal. Corak dan sistem seperti ini tetap dipertahankan sebagai sebuah kewajaran.<sup>1</sup> Untuk mewujudkan asas umum pemerintahan yang baik yang telah diatur dalam Pasal 1 diktum (6) UU Nomor 28 Tahun 1999: “Asas umum pemerintahan yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesucilaan, kepatutan dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme” nampaknya masih harus melewati jalan yang terjal.<sup>2</sup>

Korupsi yang terjadi di Indonesia berbeda-beda yaitu, memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, penyalahgunaan wewenang dan

---

<sup>1</sup>Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 195

<sup>2</sup>Ermansyah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 79

lain-lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Pada masalah ini, usaha untuk memberantas korupsi sudah menjadi global, bukan lagi nasional atau regional. Gejala korupsi ada pada setiap negara terutama negara yang sedang membangun sudah hampir mengalami *condition sine qua non*. Kegiatan criminal yang tersistematis dan merugikan negara, baik terhadap kebutuhan negara maupun rakyat yang semakin menderita akibat penyalahgunaan wewenang.

Masyarakat transparansi Internasional (MTI) menemukan beberapa pilar penyebab kegiatan korupsi di Indonesia, diantaranya:<sup>3</sup>

- a. Lembaga pengawas yang tidak independent,
- b. Politisasi birokrasi,
- c. Absennya kemauan politik pemerintah,
- d. Peran militer dominant dalam bidang politik.

Dewasa ini permasalahan korupsi semakin meningkat pesat. Masyarakat pun merasa korupsi sesudah era reformasi yang tujuannya untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi di Indonesia, justru meningkat pesat. Sebagai suatu tindakan penyimpangan, perbuatan korupsi dapat diancam dengan pidana. Gugatan kepada koruptor secara normatif dapat ditempuh dalam beberapa jalur, jalur hukum perdata yang diatur dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, kedua melalui jalur hukum administrasi, yang terdapat dalam keputusan Presiden mengenai rekanan, ketiga melalui jalur hukum pidana yang mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun

---

<sup>3</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 20

1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kebanyakan merupakan rumusan tindak pidana berasal dari KUHP.

Adapun salah satu bentuk tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi yang dimuat dalam Pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001, yang dalam penjelasannya pada ayat (1) disebutkan bahwa, gratifikasi dalam arti luas terdapat pada redaksi “fasilitas lainnya” seharusnya para pelaku sudah bisa dijerat dengan pasal ini dengan modus operandinya memanfaatkan wanita sebagai alat transaksi (pemberi layanan seksual/*service sex*) dalam pemenangan tender dan proyek oleh pemangku jabatan strategis.<sup>4</sup>

Teknik dan strategi korupsi sangat beragam, baru-baru ini yang sedang menjadi perbincangan hangat adalah tindak pidana korupsi tentang gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual yang muncul istilah “gratifikasi seksual”. Pada dasarnya mengenai gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual sudah muncul sejak lama dan menjadi rahasia umum. Tindak pidana ini meski tidak secara jelas termaktup dalam UUPTPK, namun secara tersirat sudah terakomodir pada Pasal 12 B UUPTPK.

Dalam Islam tidak ada istilah khusus tentang korupsi, jika dilihat dari sudut pandang perbuatan dan unsur yang terdapat dalam korupsi maka di sini terdapat persamaan antara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana yang diatur dalam Islam yaitu; *ghulul*, *risywah*, *khianat* dan *syirqah*. Kata *ghulul* diartikan mengambil sesuatu dan menyembunyikan dalam hartanya. Kata penyyuapan (*risywah*) secara terminologi adalah tindakan memberikan harta dan yang semisalnya untuk

---

<sup>4</sup>KPK, *Memahami Untuk membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm. 95

membatalkan hak milik orang lain atau mendapatkan atas hak milik pihak lain. *Khianat* secara umum berarti tidak menepati janji dalam menjalankan amanah. *Sirqah* yaitu mengambil harta pihak lain secara sembunyi-sembunyi dengan sengaja baik sendiri maupun kelompok.<sup>5</sup>

Adapun gratifikasi dalam bentuk uang. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikannya sebagai uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Namun, ternyata dalam kasus gratifikasi yang satu ini melibatkan wanita yang dalam kasus kejahatan sangat identik dengan masalah seks. Jika keberadaan wanita tersebut adalah sebagai suatu bentuk pelayanan khusus, tampaknya defenisi gratifikasi dalam KBBI perlu direvisi, sebab pada kenyataannya gratifikasi tidak selalu dalam bentuk uang, tetapi bisa saja dalam bentuk barang, jasa atau pelayanan khusus terait syahwat. Keberadaan pelayanan khusus oleh pihak-pihak tertentu kepada pejabat tinggi tertentu memang tidak dapat dipungkiri. Permadi, mantan anggota DPR mengatakan, bahwa pelayanan semacam ini sudah ada sejak lama dan terus berlangsung hingga kini, bahkan banyak pejabat yang menikmati pelayanan khusus ini.<sup>7</sup>

Gratifikasi dalam bentuk pelayanan syahwat, tampaknya belum pernah terjadi pada zaman Nabi, sehingga ada hadist yang menyebutkan mengenai hal itu. Kalau hadiah berupa wanita budak, sudah ada. Karena gratifikasi dalam bentuk syahwat belum ada pada zaman Nabi, maka hdist-hadist tentang *risywah* atau

---

<sup>5</sup>Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011, hlm. 78

<sup>6</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat, 2007, hlm. 298

<sup>7</sup>Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual*, Amzah, Jakarta, 2014, hlm. 56

gratifikasi selalu dimaknai uang atau jasa, sedangkan syahwat, menurut hukum pidana Islam, termasuk ke dalam ranah jarimah zina.<sup>8</sup>

Sebagai contoh kasus sehingga muncul istilah gratifikasi seksual yang dianggap sebagai bagian dari rangkaian tindak pidana korupsi adalah kasus Styabudi Tejojahyono. Hal ini terungkap setelah adanya pemeriksaan terhadap pengusaha Toto Hutagalung selaku pemberi suap. Toto menuturkan bahwa hakim Styabudi meminta jatah wanita setiap hari Kamis atau Jum'at.<sup>9</sup>

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "GRATIFIKASI BERUPA PELAYANAN SEKSUAL MERUPAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI"

## **B. Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 57

<sup>9</sup><http://www.tempo.co/read/news2013/04/06/063473942/hakim-styabudi-diduga-enerima-gratifikasi-seksual>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

#### **D. Defenisi Konseptual**

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dala uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Gratifikasi seksual adalah: Gratifikasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah: Uang atau hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan,

sedangkan yang dimaksud dengan seksual adalah: Perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.<sup>10</sup>

Jadi yang dimaksud dengan gratifikasi seksual adalah memberikan hadiah kepada pegawai berupa perbuatan yang berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

2. Korupsi adalah: Istilah korupsi berasal dari satu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie* (*korruptie*). Agaknya dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>11</sup> *Coruptie* yang juga disalin menjadi *corruptien*, dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>12</sup>

## E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data.

---

<sup>10</sup>Team Pustaka Phoenix, *Op. Cit*, hlm. 782

<sup>11</sup>Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 7

<sup>12</sup>S Wijowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm. 128



Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

## 2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

## 3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kulitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan

menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.<sup>13</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penelitian ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian hukum dan sistematika penulisan.
- Bab. II. Tinjauan Pustaka memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian tindak pidana, pengertian korupsi, bentuk-bentuk tindak pidana korupsi, tindak pidana gratifikasi, dan ancaman hukuman tindak pidana korupsi.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa yang diteliti mengenai gratifikasi berupa pelayanan seksual merupakan tindak pidana korupsi, dan juga mengenai pandangan hukum Islam dan hukum positif mengenai tindak pidana gratifikasi dalam bentuk pelayanan seksual.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

---

<sup>13</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafiika Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 6*, Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1991.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (terjemahan: Alie Yafie, Judul Aslinya *Al-Tasyri Al-Jinaii Al-Islamiy Muqarannan Bil Qammil Wadi*), Karisma Ilmu, Bogor, 2008
- Abu Bakar Al-Jaza'iri, *Minhaj Muslim*, Insani Kamil, Solo, 2009
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Chaidir S Bamualim, *Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi Islam*, Universitas Islam Negeri, Jakarta, 2006
- Ermansyah Djaja, *Mendesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Mansyur Semma, *Negara dan Korupsi (Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik)*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008
- Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2011
- , *Gratifikasi dan Kriminalisasi Seksual*, Amzah, Jakarta, 2014

Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000

R. Sugandhi, *KUHP dan penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2001

Syahrizal Abbas, *Hudud dan HAM Dalam Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh, 2011

Syed Hussein Alatas, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1999

S. Wijowasita, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1999

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Barat, 2007

Theodorus M Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta, 2009

## **B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **C. Internet**

<https://www.tempo.co/read/new/20013/04/06/063473942-hakim-styabudi-diduga-menerima-gratifikasi-seksual>, diakses tanggal 12 Oktober 2021

<https://hizbut-tahrir.or.id>, Hukum Islam Seputar Suap dan Hadiah Pegawai, Diakses tanggal 22 Desember 2021

<http://m.kompasiana.com>, Ira Annisa dan Gratifikasi Dalam Syariat Islam, diakses tanggal 22 Desember 2021